




 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>TELAAH RESEP OLEH FARMASI</b>		
	No. Dokumen 445/621/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 3
<b>SPO</b>	Tanggal terbit 31 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur  <b>dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD</b>	
			
PENGERTIAN	Telaah resep oleh farmasi adalah kegiatan penelaahan atau pengkajian resep oleh Apoteker untuk memastikan bahwa resep telah memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan farmasetika dan persyaratan klinis. untuk diproses pengerjaan obatnya.		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi apoteker dalam melaksanakan proses pengkajian (telaah) resep yaitu memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan farmasetika dan persyaratan klinis		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir Nomor. 445/153/PKPO/2022 tentang Penerapan Penerapan Keselamatan Pengobatan (Medication Safety) di RSUD Mohammad Natsir.		
PROSEDUR	1. Apoteker menerima resep dan melakukan telaah resep sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menelaah persyaratan administrasi             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggal penulisan resep</li> <li>• Identitas Pasien (nama, tanggal lahir, No.RM)</li> <li>• Nama dokter, Nomor SIP dokter dan tanda tangan atau paraf dokter</li> <li>• Ruang / unit asal resep</li> </ul> </li> </ol>		

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>TELAAH RESEP OLEH FARMASI</b>		
	No. Dokumen 445/621/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 3
<b>SPO</b>	Tanggal terbit 31 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur  <b>dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD</b>	
	<p>b. Menelaah persyaratan farmasetik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan</li> <li>• Dosis dan Jumlah obat dan stabilitas obat.</li> <li>• Bila obat berupa racikan dituliskan nama setiap jenis obat atau bahan obat dan jumlahnya</li> <li>• Aturan pakai (Frekuensi, dosis, rute pemberian)</li> <li>• Untuk aturan pakai bila perlu (sprn) ditulis dosis maksimal dalam sehari</li> <li>• Berat badan pasien (untuk pasien Anak)</li> </ul> <p>c. Menelaah persyaratan klinis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat</li> <li>• Duplikasi pengobatan</li> <li>• Alergi obat dan Reaksi Obat yang tidak diinginkan</li> <li>• Interaksi obat</li> <li>• Kontra Indikasi</li> </ul> <p>2. Apoteker mengkonfirmasi kepada dokter secara langsung atau melalui telpon jika ditemukan resep yang tidak jelas, tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan.</p> <p>3. Apoteker meminta dokter merubah resep untuk resep yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat sebagai berikut :</p>		

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>TELAAH RESEP OLEH FARMASI</b>		
	No. Dokumen 445/621/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 3
<b>SPO</b>	Tanggal terbit 31 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur  <b>dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuat resep baru atau dirubah pada lembar resep yang ada disertai paraf dokter untuk setiap perubahan yang ditulis jika dokter dapat dikonfirmasi langsung.</li> <li>• Perubahan ditulis oleh Apoteker pada lembar perubahan resep setelah dikonfirmasi kepada dokter melalui telpon, dan paraf dokter diberikan pada setiap perubahan pada keesokan harinya.</li> </ul> <p>4. Apoteker mengisi checklist telaah resep dan menandatangani atau memberi paraf hasil telaah resep pada lembaran resep untuk resep yang telah memenuhi persyaratan.</p> <p>5. Apoteker menyerahkan resep yang telah memenuhi telaah resep untuk diteruskan proses dispensing</p>		
UNIT TERKAIT	Instalasi farmasi, Instalasi Rawat Inap, ICU, IGD, OK		